



BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah kabupaten Lebong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dipimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lebong selaku Pengguna Anggaran/ Barang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Lebong adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Unit kerja adalah Bagian atau Bidang pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan adalah belanja Kompensasi di Luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan dan Kondisi obyektif serta memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara bendahara Umum daerah
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa Untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan Fungsi tata usahaan Keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan Program Prioritas dan Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar Penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberiann tambahan penghasilan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kinerja PNS
- b) Memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya
- c) Meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah Kabupaten Lebong
- d) Meningkatkan kesejahteraan PNS

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian kesatu

Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan Pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- 2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian kedua

Jenis Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Jenis tambahan Penghasilan terdiri dari :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 6

- 1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberi kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan Tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- 2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan Tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban Tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- 5) Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana a dimaksud Pasal 5 huruf e, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Bagian ketiga

Pengecualian penerima tambahan penghasilan

Pasal 7

Pengecualian PNS penerima tambahan penghasilan yaitu :

- a. Guru, Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah.
- b. Menjalani Cuti diluar tanggungan Negara, cuti besar, cuti Bersalin, cuti

- c. Sedang menjalani tugas belajar.
- d. Menjalankan tugas luar lebih dari 1 (satu) bulan
- e. Berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah.
- f. Sedang menjalani hukuman disiplin baik hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan.
- g. Sedang mengajukan gugatan/banding terhadap Putusan hukuman disiplin tingkat berat.
- h. Berstatus sebagai tersangka
- i. Sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- j. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan
- k. Telah mendapatkan tambahan penghasilan yang bersumber dari APBN.
- l. Pengecualian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hak untuk menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf l, diberlakukan kembali setelah PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas seperti semula.

BAB IV TATACARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian ke Satu Tatacara penganggaran

Pasal 9

- 1) SKPD pengusul tambahan penghasilan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan agar dianggarkan dan dibahas dalam KUA-PPAS dan rancangan APBD Kabupaten Lebong oleh Tim anggaran Pemerintah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran pada KUA-PPAS dan rancangan APBD Kabupaten Lebong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dibidang Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten Lebong.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan yang objektif, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA pada masing-masing SKPD/Unit kerja berkenaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan ; (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 12

- (1) Khusus perhitungan tambahan penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing SKPD/unit kerja berkenaan berikut perubahannya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan pajak penghasilan (PPh).
- (2) Tata cara pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan

Pasal 15

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan secara langsung kepada PNS dan CPNS melalui rekening bendahara pengeluaran.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Bendaharan pengeluaran/bendaharan pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD /unit kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS yang tercatat dalam daftar PNS/CPNS SKPD/unit kerja berkenaan.
- (4) Khusus tambahan penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan sebesar 80 % (delapan Puluh Persen) dari besaran tambahan penghasilan setiap bulannya yang telah dianggarkan pada masing-masing DPA SKPD/ unit kerja

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

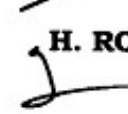
Hal-hal yang diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 Maret 2016

 **BUPATI LEBONG,**

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 10

